

PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM MENDAMPINGI KLIEN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK PADA SOSIAL MEDIA

Teresia Natale Insani Br Tampubolon¹, Hisar Siregar²
[¹theresia.tampubolon@student.uhn.ac.id](mailto:theresia.tampubolon@student.uhn.ac.id), [²hisar.siregar@uhn.ac.id](mailto:hisar.siregar@uhn.ac.id)
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak

Media sosial sekarang menjadi cara utama orang menyampaikan pendapat di dunia digital. Tapi, penggunaan media sosial juga bisa menimbulkan masalah hukum, salah satunya adalah pencemaran nama baik. Tindakan ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam menangani perkara seperti ini, penasihat hukum memainkan peran penting untuk melindungi hak klien secara profesional dan sesuai dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran penasihat hukum dalam setiap tahapan pendampingan klien pada kasus pencemaran nama baik di media sosial. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus. Hasil menunjukkan bahwa peran penasihat hukum mencakup pendampingan sejak awal penyelidikan, melindungi hak klien, menyusun strategi pembelaan, serta mendorong restorasi keadilan.

Kata Kunci: Penasihat Hukum, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, UU ITE, Pendampingan Hukum.

Abstract

Social media is now the primary way people express their opinions in the digital world. However, the use of social media can also give rise to legal issues, one of which is defamation. This action is regulated in Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). In handling such cases, legal counsel plays a crucial role in protecting clients' rights professionally and in accordance with the law. This study aims to examine the role of legal counsel at each stage of client assistance in defamation cases on social media. The study uses a normative legal approach and case studies. The results indicate that the role of legal counsel includes providing assistance from the beginning of the investigation, protecting clients' rights, developing defense strategies, and promoting the restoration of justice.

Keywords: Legal Counsel, Defamation, Social Media, ITE Law, Legal Assistance.

PENDAHULUAN

Salah satu jenis kejahatan yang semakin berkembang untuk dilakoni dengan memanfaatkan internet di Indonesia adalah tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain atau kelompok lain. Tindakan penghinaan adalah serangan terhadap harga diri dan reputasi yang bersifat individu maupun kolektif, yang menimbulkan rasa malu, tersinggung, tercemar atau terhina, dan memicu perasaan tidak senang, kebencian, ketidakpuasan, sakit hati, kemarahan, serta penderitaan yang mendalam bagi orang lain. Menurut Leden Marpaung, tindak pidana pencemaran nama baik lebih baik disebut dengan tindak pidana kehormatan, melihat dari segi maupun objek yang dituju serta pasal yang akan dijatuhkan untuk melindungi kehormatan seseorang.

Pada umumnya teknologi informasi sangat berkembang pesat pada kehidupan manusia. Terjadinya perkembangan yang sangat pesat ini memicu lahirnya perkembangan dari berbagai sektor, baik sektor pemerintahan maupun tidak. Cepat maupun lambat perkembangan ini dapat merubah tingkah laku Masyarakat, sehingga banyak menimbulkan konflik pada Masyarakat luas.

Hal-hal yang disebarluaskan atau diteruskan melalui dunia maya dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum berupa penghinaan atau pencemaran nama baik jika informasi tersebut tidak

benar bagi individu yang terkena dampak, baik itu yang merugikan nama baik maupun yang menyebabkan kerugian finansial bagi individu tersebut. Penyampaian atau publikasi mengenai orang lain bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik atau penghinaan, baik melalui ucapan atau tulisan yang jelas maupun dalam bentuk yang lebih halus tetapi tetap mengandung makna yang dapat merusak reputasi individu atau lembaga tertentu.

maupun di dunia maya. Dengan begitu banyak orang yang menyalahgunakan media sosial untuk menyampaikan pendapat berujung dipidana. Bukan karena alasan lain, tetapi kurang bijak dalam sosial media yang berdampak pada kehormatan serta harga diri seseorang. Oleh karena itu diperlukan adanya rekonstruksi kriminal pada tindak pidana pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Dalam proses penegakan hukum atas pelanggaran tersebut, kehadiran penasihat hukum menjadi sangat penting baik bagi pelapor (korban) maupun terlapor (tersangka).

Dengan bantuan dari penasehat hukum, aparat penegak hukum dapat lebih siap mengantisipasi situasi, terutama bagi individu yang dianggap tidak mampu (membutuhkan dukungan) karena kondisi saat ini menunjukkan bahwa akses terhadap pelayanan hukum tidak selalu gratis, tetapi perlu ada layanan hukum yang mencakup seluruh masyarakat dalam kategori tidak mampu dan juga yang kurang paham akan hukum.

Peran penasehat hukum dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik sangat penting, dalam hal perlindungan hak klien, pengembangan strategi hukum, dan upaya mencapai keadilan. Penasehat hukum tidak hanya bertindak sebagai pembela di pengadilan, tetapi juga sebagai pendukung yang memastikan bahwa proses hukum dilaksanakan dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari hak-hak hukum mereka dalam kasus seperti ini. Banyak contoh menunjukkan bahwa penerapan hukum belum selalu memberi perlindungan yang adil baik bagi orang yang melaporkan maupun yang dilaporkan. Dalam situasi seperti ini, penasehat hukum memiliki kewajiban etis dan profesional untuk memastikan proses hukum berlangsung secara adil dan pasti.

Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih dalam bagaimana peran penasehat hukum dalam mendampingi klien yang terlibat dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai strategi dalam membela klien, tantangan yang muncul, serta peran penting penasehat hukum dalam melindungi hak hukum klien di masa kini yang semakin digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implikasi hukum dari tantangan teknis tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penulisan jurnal ini adalah:

1. Bagaimana bentuk tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial menurut hukum positif di Indonesia ?
2. Apa peranan penasihat hukum dalam mendampingi klien dalam perkara tersebut ?.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan sumber data yang meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan dua orang informan, yaitu Penasehat hukum. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari analisis, laporan, dan dokumen yang berkaitan dengan penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Salah satu tindakan pidana yang kerap memicu diskusi di kalangan masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, penghinaan terhadap reputasi dijelaskan dan didefinisikan dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang terdiri dari 3 ayat.

1. Pasal 310 ayat 1, yaitu menista dengan lisan
2. Pasal 310 ayat 2, yaitu menista dengan surat

3. Pasal 310 ayat 3, yaitu memfitnah

Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan “unsur disengaja” untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Komponen yang melakukan pencemaran nama baik menurut KUHP pasal 310, yaitu :

1. Dengan disengaja
2. Menyerang reputasi atau nama baik
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan
4. Menyebarkan fitnah agar diketahui umum

Adapun hal hal seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal pencemaran nama baik adalah:

1. Adanya pembelaan diri
2. Untuk mengungkapkan suatu kebenaran

B. Peranan Penasehat Hukum Dalam Mendampingi Klien Dalam Perkara

Dalam mendukung sistem peradilan, penasehat hukum memiliki peranan yang sangat signifikan. Tujuan dari pekerjaan profesional seorang penasehat hukum adalah untuk menjaga supremasi hukum dan memastikan keadilan bagi orang yang membutuhkan keadilan serta memanfaatkan layanan penasehat hukum.

Seperti yang diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP, serta diperkuat dalam Pasal 27 ayat (3). Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama jika pelakunya menggunakan media elektronik atau media sosial.

Berikut uraian peranan penasehat hukum dalam mendampingi perkara pencemaran nama baik, sebagai berikut :

1. Memberikan Konsultasi Hukum

Penasihat hukum menjelaskan kepada klien status hukumnya, pasal yang disangkakan, serta hak-hak hukum yang dimilikinya. Mereka juga menilai kekuatan dan kelemahan kasus berdasarkan fakta yang ada, memberikan pemahaman tentang kemungkinan hasil, dan menyarankan tindakan yang paling tepat. Advokat akan menjelaskan konsekuensi hukum dari tindakan klien di media sosial, pernyataan publik, atau interaksi lainnya, serta memberikan strategi pencegahan agar tidak menambah risiko hukum.

2. Mendampingi Proses Hukum

Meliputi pendampingan sejak tahap:

- a. Pemeriksaan polisi
- b. Penahanan
- c. Penyidikan
- d. Penuntutan
- e. Persidangan

3. Membantu Menyusun Alat Bukti teliti

Termasuk menghadirkan saksi, bukti digital, dan dokumen pendukung untuk menolak dakwaan atau membuktikan tidak adanya unsur delik. Mereka juga menilai apakah bukti yang dikumpulkan pihak lawan sah atau dapat dibantah, serta menyiapkan bukti tambahan yang dapat digunakan untuk memperkuat pembelaan klien di pengadilan.

4. Monitoring dan evaluasi kasus

Penasihat hukum bertanggung jawab memantau setiap perkembangan kasus, termasuk keputusan penyidik, jaksa, atau hakim. Mereka mengevaluasi strategi secara berkala, menyesuaikan langkah hukum jika situasi berubah, dan memastikan klien tetap dalam posisi terbaik secara hukum sepanjang proses.

5. Menjaga hak konstitusional klien dan kerahasiaan

Seperti hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, hak untuk mendapatkan dukungan hukum, dan prinsip praduga tak bersalah. Mereka juga menjaga kerahasiaan komunikasi hukum antara klien dan penasihat hukum, yang merupakan hak istimewa yang tidak boleh dilanggar pihak manapun. Hal ini memastikan bahwa strategi pembelaan dan informasi sensitif tidak disalahgunakan.

6. Memfasilitasi mediasi

Banyak situasi pencemaran nama baik yang selesai secara baik melalui proses mediasi, terutama dengan bimbingan dari Polisi dan Jaksa yang menekankan pada keadilan restoratif.

Penasihat Hukum Juga wajib menjalankan Profesi nya Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) , yang menerapkan prinsip :

1. Independensi dan Objektivitas, tidak terpengaruh oleh tekanan orang pihak lain.
2. Kerahasiaan Klien, Wajib menjaga Informasi yang diperoleh dalam professional Intergritas dan kejujuran, dalam memberikan nasihat hukum dan menyampaikan fakta di pengadilan
3. Tidak menyalahgunakan profesi, dengan memanipulasi bukti atau memberikan keterangan palsu.

C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penasihat Hukum Dalam Mendampingi Klien Pada Perkara Pidana Pencemaran Nama Baik Di Sosial Media

Penasihat hukum yang membantu klien dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial menghadapi beberapa kendala yang cukup rumit. Berikut ini beberapa tantangan utama yang sering terjadi:

1. Ambiguitas Pasal dalam UU ITE

Pasal 27 ayat 3 UU ITE Sering disebut juga dengan Pasal karet karena memiliki tafsiran yang sangat luas dan bisa di implementasikan berbagai bentuk ungkapan bahkan yang sebenarnya tidak termasuk pencemaran nama baik. Banyak perkara bermula dari ekspresi pribadi atau bentuk kritik terhadap pejabat publik yang kemudian dilaporkan sebagai pencemaran nama baik. Kondisi ini membuat penasihat hukum harus bekerja keras menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat dilindungi oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, selama tidak melanggar batas-batas hukum yang jelas.

2. Kesulitan Bukti Digital

Pembuktian dalam kasus media sosial bergantung pada validitas forensik digital. Bukti seperti tangkapan layar harus memiliki keaslian yang dapat diterima, namun sering kali akun yang digunakan bersifat anonim atau konten tersebut sudah dihapus, sehingga menyulitkan proses pembelaan. Penasihat hukum harus memahami dasar hukum pembuktian elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 UU ITE, yang mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah. Namun, penguasaan terhadap bukti digital ini sering terkendala oleh keterbatasan pengetahuan teknis dan akses terhadap data forensik.

3. Tekanan Opini Publik Dan Media

Penyebaran informasi secara cepat melalui media sosial menyebabkan munculnya "pengadilan di media sosial", sehingga mempengaruhi cara masyarakat memandang kasus sebelum pengadilan memberikan putusan resmi. Dalam situasi seperti ini, penasihat hukum tidak hanya harus fokus pada aspek hukum formal, tetapi juga menjaga citra dan kondisi psikologis klien agar tidak tertekan oleh pemberitaan negatif dan penghakiman publik.

4. Keterbatasan Pemahaman Teknologi Oleh Penegak Hukum

Pemahaman aparat penegak hukum terhadap dunia digital bisa menyebabkan kesalahan dalam proses hukum, misalnya mengidentifikasi orang yang salah atau melakukan penyitaan data elektronik dengan cara yang tidak tepat. Oleh karena itu,

banyak penasihat hukum perlu bekerja sama dengan ahli forensik digital untuk memperkuat pembelaan hukum, meskipun hal ini sering kali memerlukan biaya tambahan yang tidak sedikit.

5. Klien Yang Kurang Kooperatif Atau Tidak Paham Hukum

Dalam banyak kasus, klien bertindak reaktif dan tetap menyampaikan pernyataan di media sosial, hal ini justru membuat situasi hukum mereka semakin memburuk. Hal tersebut menjadi tantangan yang cukup sulit bagi para penasihat hukum.

D. Upayah Penasihat Hukum Dalam Mengatasi Kendala Dalam Mendampingi Klien Pada Perkara Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial

Untuk mengatasi kendala dalam mendampingi klien, penasihat hukum mengambil upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pemikiran Hukum Yang Kritis dan Kontekstual Penasihat hukum dapat menerapkan pendekatan yang lebih terbuka dalam memahami pasal-pasal Undang-Undang ITE, sekaligus merujuk pada asas dan putusan pengadilan sebelumnya agar menghindari penafsiran yang terlalu sempit yang bisa merugikan klien. Dengan pemahaman yang baik, penasihat hukum dapat menjelaskan batasan-batasan hukum kepada klien sehingga mencegah tindakan yang dapat memperburuk posisi hukum mereka.
2. Penguatan Alat Bukti Digital Penasihat Hukum harus lebih cepat untuk mengamankan barang bukti dengan jasa ahli digital Forensik. Hal ini agar memastikan bukti untuk tidak ditanyakan keasliannya dipengadilan. Upaya ini menjadi kunci untuk menghadapi kendala teknis terkait manipulasi atau penghapusan data elektronik.
3. Menyokong Restorative Justice
 - a. Penasehat hukum bisa mengajak pihak lain untuk melakukan mediasi atau menerapkan pendekatan Restorative Justice, terutama karena kasus pencemaran nama baik umumnya termasuk tindak pidana yang dilaporkan secara langsung dan bersifat menyangkut reputasi serta dampak sosialnya yang lebih besar.
 - b. Dalam proses mediasi, penasehat hukum bertindak sebagai fasilitator: membantu menghubungkan klien dengan pihak yang merasa dirugikan, serta merancang kesepakatan agar reputasi klien dapat dipulihkan atau perdamaian bisa tercapai.
4. Strategi Media Untuk mengatasi tekanan dari opini publik, penasihat hukum bisa memberikan pernyataan resmi, atau bekerja sama dengan lembaga swadiri masyarakat untuk mendukung argumen yang bertujuan membela.
5. Mempersiapkan Klien Dengan Pemahaman Tentang Resiko Dan Konsekuensi Hukum Advokat harus memastikan klien kooperatif dan memahami strategi pembelaan yang sedang dijalankan. Penasihat hukum perlu memberi arahan agar klien tidak membuat pernyataan tambahan di media sosial yang dapat memperburuk posisi hukum mereka.
6. manajemen Krisis Komunikasi. hal ini mencakup pengaturan pernyataan klien kepada media dan strategi menjaga reputasi klien di ruang publik. Dengan demikian, tekanan sosial dan stigma negatif tidak mengganggu proses hukum dan psikologis klien.
7. pendampingan hukum secara menyeluruh dari tahap penyelidikan hingga persidangan memastikan hak klien terpenuhi sesuai Pasal 54 KUHAP. Penasihat hukum menyiapkan dokumen hukum, strategi pembelaan, dan argumentasi hukum berbasis fakta serta bukti sah, sehingga proses hukum berjalan lebih efektif.
8. peningkatan kompetensi profesional advokat melalui pelatihan hukum siber, seminar, dan studi literatur terbaru. Dengan kemampuan teknis dan yuridis yang mumpuni, penasihat hukum lebih siap menghadapi berbagai kendala hukum yang muncul dalam perkara pencemaran nama baik di media social.

KESIMPULAN

Penasihat hukum memiliki peranan penting dalam mendampingi klien pada perkara pencemaran nama baik di media sosial. Peran tersebut meliputi memberikan perlindungan hukum, membimbing klien memahami hak dan kewajiban hukum, serta merancang strategi pembelaan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan ketentuan KUHP. Dengan pendampingan yang tepat, klien dapat menghadapi proses hukum secara lebih efektif dan terarah.

Dalam praktiknya, penasihat hukum menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan memperoleh bukti digital yang sah, manipulasi atau penghapusan data di media sosial, serta pengaruh opini publik yang dapat memengaruhi psikologis klien. Untuk mengatasinya, penasihat hukum melakukan edukasi hukum kepada klien, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, memverifikasi bukti melalui ahli forensik digital, serta mengelola komunikasi klien agar reputasinya tetap terjaga.

Secara keseluruhan, efektivitas pendampingan hukum bergantung pada kombinasi kemampuan teknis, pemahaman hukum digital, strategi komunikasi, dan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Penasihat hukum tidak hanya berperan sebagai pembela di pengadilan, tetapi juga sebagai penasihat strategis yang membantu klien menghadapi risiko hukum dan sosial secara menyeluruh.

Pencemaran nama baik merupakan tindakan yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang melalui pernyataan atau perbuatan yang tidak benar, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media elektronik. Dalam hukum Indonesia, perbuatan ini diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP, serta Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU ITE. Pencemaran nama baik bisa dilakukan pada dunia maya dan dunia nyata biasanya bersifat subjektif baik dari sisi korban maupun penegak hukum, pada dasarnya pencemaran nama baik ini sangat merusak reputasi seseorang.

Penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik menuntut keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kehormatan pribadi. Oleh karena itu, unsur niat, konteks, dan bukti menjadi hal penting dalam menentukan adanya tindak pidana.

Dalam praktiknya, peran aparat penegak hukum, termasuk advokat dan hakim, sangat penting untuk menegakkan keadilan agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Penyelesaian kasus pencemaran nama baik sebaiknya juga mengedepankan mediasi dan pendekatan restorative justice, terutama bila dilakukan di ruang digital.

Saran

penting bagi penasihat hukum untuk terus meningkatkan kompetensi dan pemahaman terkait hukum digital dan media sosial. Pelatihan, seminar, dan studi literatur terbaru mengenai UU ITE, bukti elektronik, dan teknik forensik digital perlu dilakukan secara berkala agar advokat mampu memberikan pendampingan hukum yang akurat dan sesuai perkembangan teknologi. penasihat hukum sebaiknya membangun komunikasi yang efektif dengan klien, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya. Edukasi mengenai hak dan kewajiban hukum, pengelolaan bukti digital, serta strategi komunikasi publik akan membantu klien bersikap kooperatif, mengurangi risiko kesalahan prosedur, dan menjaga reputasi klien selama proses hukum berlangsung.

perlu adanya pendekatan yang lebih holistik dalam penanganan perkara pencemaran nama baik di media sosial. Selain aspek hukum, advokat juga dapat memanfaatkan pendekatan psikologis dan manajemen krisis komunikasi untuk mendukung klien menghadapi tekanan sosial dan opini publik. Hal ini akan meningkatkan efektivitas pendampingan dan perlindungan hukum bagi klien secara menyeluruh.

Dalam menghadapi maraknya kasus pencemaran nama baik, baik di dunia nyata maupun di media sosial, diperlukan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital serta kesadaran hukum agar lebih bijak dalam berkomunikasi dan menyampaikan pendapat di ruang publik. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu meninjau ulang serta memperjelas ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang ITE agar tidak multitafsir dan tidak disalahgunakan untuk membungkam kritik yang sah.

Selain itu, aparat penegak hukum harus menegakkan hukum secara adil, proporsional, dan berorientasi pada restorative justice, dengan lebih mengutamakan pemulihan nama baik korban daripada sekadar pemidanaan. Peran advokat dan lembaga bantuan hukum juga penting untuk memberikan edukasi serta pendampingan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik dapat berjalan secara efektif, berkeadilan, dan sejalan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Leden Marpaung 2010. "Tindak Pidana Terhadap Kehormatan". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm 9
- Nanda Nugraha Ziar, 2024 "Kebijakan Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial" Bandung: Widina media utama hlm.9
- DR.Gomgom T.P.Siregar, 2024. "Suatu Alasan Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik". Bandung: Refika Aditama, hlm.62
- Chairul Huda, 2021. "Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Pidana". Jakarta: Prenada Media hlm.14
- Moeljanto, 2007. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 114.
- Kode etik advokat indonesia 2002. Ikapi, Jakarta hlm.2-4
- Harahap, M. Yahya, 2009. "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP". Jakarta: Sinar Grafika. hlm.215
- M. Yahya Harahap, 2009. "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP" Jakarta: Sinar Grafika hlm. 215
- Satjipto Raharjo, 2000. "Ilmu Hukum" Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 118
- Wawan tunggul, 2012. "Pencemaran nama baik didunia nyata maupun dunia internet" Jakarta, Wartapena hlm 3

Jurnal:

- Wibowo, Andi. (2020). "Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Perspektif UU ITE." Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(3), 512–527.
- Putri, R. (2021). "Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum dan HAM." Jurnal Hukum dan Komunikasi, Vol. 4, No. 2.
- Badia Amin (2024). "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan prinsip Restorative Justice", Jurnal Hukum Legalitas, vol.16, no 2.
- Lubis, M. (2022). "Polemik Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE". Jurnal Hukum Siber, Vol. 3, No. 1.
- Sahanggamu, 2013. "Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana", Jurnal Lex crimen, hlm.162